

IMPLEMETASI PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA MEDIASI DI PENGADILAN

Oleh: Joni¹

A. Pendahuluan

Di dalam masyarakat yang berbeda-beda suku, adat dan agama tersebut manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan gesekan-gesekan dan gesekan tersebut akan menimbulkan masalah. Ini semua pasti mengalami masa menjadi bayi sampai tua, pagi sampai malam, hari sampai hari dan semua itu tidak akan terlepas dari hukum. Oleh karena secara alamiah tidak ada seorangpun yang menghendaki terjadinya sengketa, apa pun bentuknya. Walau demikian kenyataan menunjukkan bahwa bagaimanapun orang berusaha menghindarinya, pasti persengketaan akan selalu muncul, mesti dengan kadar "keseriusan" yang berbeda-beda.

Bagi mereka yang pernah hidup di pedesaan atau mengamati kehidupan pedesaan akan mengetahui, rumah-rumah tetua adat di kampung atau di desa tidak pernah sepi dari berbagai kedatangan warga kampung atau desa yang bersangkutan. Demikian pula rumah-rumah kiai atau ulama selalu banyak yang berkunjung, apakah para pendatang itu sekedar bersilaturahmi demi keberkahan para kiyai? Tidak, Tidak jarang bahkan mungkin lebih banyak kunjungan itu membawa sengketa-sengketa baik antar warga desa tersebut atau bahkan antara desa satu dengan desa lainnya.

Berkenaan dengan terjadinya perselisihan-perselisihan, tetua desa atau para kiyai biasanya memberikan nasehat dan pendapat bagaimana sebaiknya perselisihan itu diselesaikan. Nasehat dan pendapat bukan saja untuk memberi keputusan bagaimana sebaiknya perselisihan itu diselesaikan. Lebih dari itu tetua adat dan kiyai berusaha mengutuhkannya kembali hubungan kekeluargaan atau silaturahmi yang retak akibat perselisihan, biasanya nasehat dan pendapat tetua adat atau kiyai mempunyai tingkat "*efficacy*" (kemanjuran) yang tinggi. Bukan saja karena tuntunan dan tuntutan patuh kepada tetua atau kiyai, tetapi

¹ Panitera Pengadilan Agama Manna Kelas II

sejalan pula dengan cara berpikir “*communaal*” dan “*magis religieus*” rakyat banyak.

Sengketa yang timbul dalam kehidupan manusia ini perlu untuk diselesaikan. Cara yang paling mudah dan sederhana adalah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dengan persuasif. Lawan dari persuasif itu adalah koersif. Menurut Rauf, cara persuasif tersebut menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu pihak yang bertikai. Posisi mediator adalah sebagai mediator atau juru damai. Mereka yang terlibat dalam konflik melakukan turut pikiran dan argumentasi untuk menunjukkan posisinya masing-masing dengan tujuan untuk meyakinkan pihak lain. Musyawarah atau mediasi diharapkan membawa penyelesaian konflik dengan terjadinya perubahan-perubahan pandangan dari salah satu di antara mereka sehingga perbedaan-perbedaan itu bisa dihilangkan. Yang digunakan dalam cara persuasif adalah nalar (*rasio*).²

Lewat pola persuasif ini, mediasi mengajarkan bahwa ada usulan, pendapat, atau kesepakatan tertentu yang boleh jadi lebih baik dan perlu dianut dengan membuang sebagian pendapat mereka yang lain. Tentu saja penyampaian usulan, pendapat, atau kesepakatan itu dilandasi dengan penjelasan yang rasional dan argumentatif. Perubahan kesepakatan yang terjadi dalam sebuah mediasi hendaknya didasarkan atas kesadaran diri, bukan paksaan. Dengan demikian pihak-pihak yang berkonflik akan bisa menerima segala keputusan dengan lapang dada.

B. ADR Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Dispute Resolution (ADR) merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai.³ Sistem *ADR* merupakan siklus gelombang ketiga dalam bentuk penyelesaian sengketa. Siklus pertama adalah sistem litigasi atau peradilan yang sebenarnya *ordinary*

² Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penajagan Teoritis* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 10

³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 6

court dan siklus kedua sistem arbitrase.⁴ Dengan lahirnya ADR sebagai siklus yang terakhir (untuk masa sekarang) tidak berarti sistem penyelesaian sengketa yang lain ditinggalkan. Munculnya ADR di tengah-tengah usaha menuju kepastian hukum dan supremasi hukum merupakan salah satu bentuk ketidakpuasan terhadap sistem yang ada.⁵

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, disamping mengatur secara panjang lebar tentang Arbitrase, memperlihatkan kepada kita bahwa sebenarnya undang-undang tersebut juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi (dan pemakain tenaga ahli). Bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif lain.⁶

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, di bawah titel “ Alternatif Penyelesaian Sengketa” yang merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁷ Pengertian *Alternative Dispute Resolution (ADR)* di sini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.⁸ Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam perspektif *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, itu suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.⁹

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS/ADR), ia mempunyai daya tarik yang khusus di Indonesia karena keserasian dengan sistem sosial budaya tradisional yang berdasarkan musyawarah mufakat. Beberapa hal di

⁴ Sugiri Permana, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Pada Pengadilan Agama*, dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 63, Tahun XV, 2004, hlm. 35

⁵ *Ibid.*

⁶ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3

⁷ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 9

⁸ *Ibid.* hlm. 7

⁹ *Ibid.*

bawah ini merupakan alasan-alasan memilih (APS/ADR) yang dipandang sebagai suatu keuntungan atau kelebihan yang sering muncul dalam APS/ADR adalah antara lain sebagai berikut:¹⁰

1. Sifat kesukarelaan dalam proses
2. Prosedur yang cepat
3. Keputusan yang non-judicial
4. Kontrol tentang kebutuhan organisasi
5. Prosedur rahasia (*confidential*)
6. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
7. Hemat waktu
8. Hemat biaya
9. Pemeliharaan hubungan
10. Tinggi kemungkinan kesepakatan dilaksanakan
11. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil
12. Keputusan bertahan sepanjang waktu

Menurut Rahmadi usman bahwa kecenderungan mendayagunakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dilandasi oleh berbagai faktor yang menempatkannya memiliki berbagai keuntungan seperti halnya:¹¹

1. Faktor ekonomis. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* memiliki kemampuan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
2. Faktor luasnya ruang lingkup permasalahan yang dapat dibahas. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* memiliki kemampuan untuk membahas ruang lingkup atau agenda permasalahan secara luas dan kompherensif. Hal ini dapat terjadi karena aturan permainan dikembangkan serta ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak yang berselisih.
3. Faktor pembinaan hubungan baik para pihak. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif yang sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.

¹⁰ Hendarmin Djarab, dkk., *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 27-29.

¹¹ Rachmadi Usman, *Op Cit.* hlm 30-31

4. Faktor proses. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang lebih fleksibel dibandingkan dengan beracara di pengadilan lebih memiliki kemampuan untuk menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan para pihak (*pireto optimal/ win-win solution*).

Disamping itu di dalam konteks Indonesia, pelembagaan serta pemasyarakatan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* memiliki berbagai peluang yang didasarkan pada berbagai faktor pendukung seperti halnya:¹²

- a. Faktor-faktor politik dan budaya.
- b. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* bukan merupakan hal baru.
- c. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* sejalan dengan pengembangan peran serta masyarakat.

Salah satu bentuk diantara bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* adalah mediasi yang merupakan bentuk penyelesaian sengketa alternatif ini yang cukup marak saat ini. Tujuan dilaksanakan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial.¹³ Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama tidak ada pihak pada posisi yang sama tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.¹⁴

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) melalui prosedur mediasi adalah melibatkan pihak ketiga yang mengadakan intervensi atau campurtangan di dalam suatu proses penyelesaian sengketa untuk membantu kedua belah pihak yang bersengketa dalam mencapai persetujuan.¹⁵

¹² *Ibid.*

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 24

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Andry Harijanto Hartiman, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Perspektif Antropologi Hukum*, (Bengkulu: Lemlit Unib Press, 2002), hlm. 66

Menurut *Ahmadi Hasan*, ada tiga penyebab utama dipergunakannya mediasi dalam penyelesaian sengketa terutama perkara perdata di Indonesia.¹⁶ *Pertama*, di Indonesia tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai orang yang memberi putusan adat bagi sengketa diantara warga. *Kedua*, adanya ketidakpuasan atas penyelesaian perkara melalui pengadilan, seperti ongkos perkara, lamanya waktu dan lamanya beracara. *Ketiga*, pada masyarakat Banjar terdapat kecenderungan menyelesaikan sengketa dengan cara badamai atau adat Bedamai. Sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum adat badamai (*non litigasi*) sampai saat ini masih efektif dalam aspek perdata maupun aspek pidana.

C. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti berada di tengah.¹⁷ Makna ini menunjuk pada peran pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak, juga bermakna pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.¹⁸

Mediasi dalam bahasa Inggris disebut dengan “*mediation*” yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi, sedangkan mediator adalah orang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa.¹⁹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²⁰

Oleh karena dalam pengertian secara etimologi tersebut ada pihak ketiga yang berfungsi sebagai menengahi dan ikut serta dalam menyelesaikan

¹⁶ Ahamadi Hasan, *Pendayagunaan Mediasi Syari'ah dalam Kerangka Penyelesaian Sengketa*, dalam *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Nomor 69, 2009, hlm. 176-177

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Op Cit*, hlm. 2

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ John Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. Ke XXV, Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 128

²⁰ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm. 78

sengketa, ini berarti juga sebagai bentuk perdamaian dalam konsep Islam pengertian mediasi ini disamakan dengan konsep *Tahkim* yang dalam bahasa Arab disebut *Al Hakam/Hakam* yang berarti wasit, pendamai, dan juga penengah.²¹ pengertian ini didasari dari Al Quran yang artinya:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. An-Nisa. 35)²²

Dalam kaidah *Ulumul Quran* yang mashur, suatu pengertian diambil karena keumuman lafal bukan karena kekhususan sebab. Jika kaidah ini ditetapkan pada ayat tersebut di atas maka akan sampai pada kesimpulan bahwa *Hakam* tidak hanya dapat difungsikan pada proses perceraian saja seperti yang ditujukan secara eksplisit pada ayat Al Quran tersebut melainkan dapat bersifat secara luas pada semua sengketa. Metode pengambilan ini didukung dengan memperhatikan metode lain yaitu berupa *isyarah nass*.²³

Sedangkan definisi mediasi secara terminologi banyak para ahli mengemukakannya diantaranya yaitu:

1. Menurut *Tolberg* dan *Taylor* yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan dapat mempercayai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.²⁴
2. Menurut *Gary Goodpaster* mengemukakan mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan

²¹ Ahamad Hasan Munawir, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Ponpes Al Munawir Krapyak, 1984), hlm. 309

²² Al-Qur'an dan Terjemahannya.

²³ Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Alih Bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 71

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet ke 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 35.

netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.²⁵

3. Hal yang sama juga dikemukakan oleh *Christhopher W. More* bahwa, mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.²⁶
4. *Yahya Harahap* mendefinisikan mediasi sebagai :²⁷
 - a. Sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*imparsial*) dan;
 - b. Berfungsi sebagai pembantuan atau penolong (*helper*) mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.

Menurut *Mahyudin Igo*, yang menjadi latarbelakang adanya proses mediasi adalah sebagai berikut.²⁸

1) Mempercepat Proses Penyelesaian Sengketa.

Berperkara di Pengadilan ditengarai memakan waktu dan lambat, pendapat ini tidak bisa disalahkan karena memang secara prosedural untuk memulai hingga sampai pada tingkat pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan membutuhkan waktu antara 5 sampai 6 bulan itu baru pada pemeriksaan pada Pengadilan tingkat pertama belum lagi jika dihitung dengan proses pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung apabila ada upaya hukum baik itu Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, bisa bertahun-tahun lamanya suatu perkara

²⁵ Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm. 201

²⁶ Rachmadi Usman, *Op Cit.* hal. 80

²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Cet ke VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.

²⁸ Mahyudin Igo, *Tinjauan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*, Artikel Pada Majalah Hukum Varia Peradilan No. 253 Edisi Desember 2006, hlm. 46..

memperoleh Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Walaupun perlu dicatat disini adalah bahwa lambatnya proses penyelesaian sengketa perkara ini bisa berasal dari faktor para pihak itu sendiri yang kurang serius dan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan sengketa, hal ini dapat dilihat dari ketidak hadirannya para pihak pada hari sidang yang telah ditentukan.

2) Menekan Biaya

Biaya mahal yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan timbul oleh karena mereka diwajibkan membayar biaya perkara yang secara resmi telah ditentukan oleh pengadilan belum lagi ditambah dengan upah yang dibayarkan kepada Pengacara/Advokat bagi pihak yang menggunakan jasa mereka.

Dalam kasus-kasus tertentu terkadang biaya yang dikeluarkan oleh pihak penggugat misalnya, lebih besar jumlah nominalnya dibandingkan dengan nilai materil atas suatu hak yang diperjuangkannya, hal ini tentunya kurang membawa dampak yang positif bagi pihak yang memenangkan sesuatu dengan demikian azas peradilan yang cepat dan biaya ringan belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Karena itu dengan jalan mediasi diharapkan biaya yang dikeluarkan untuk berperkara di pengadilan dapat dikurangi seminimal mungkin/lebih murah.

3) Putusan Pengadilan Tidak Menyelesaikan Masalah

“Menang jadi arang kalah jadi abu” begitu kira-kira pameo yang menggambarkan jika suatu sengketa diselesaikan dengan menggunakan jalur Litigasi. Sinyalement tersebut mencerminkan Putusan Pengadilan terkadang tidak serta merta menyelesaikan persoalan, sehingga dikembangkan wacana untuk sebisa mungkin menyelesaikan persoalan, sengketa melalui jalur perundingan, karena dengan melakukan hal itu akan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar, baik kerugian yang berupa moril maupun materil.

Sehubungan dengan keadaan tersebut, Mahkamah Agung RI sendiri, terbaru telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1

Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kebijakan Mahkamah Agung RI memberlakukan mediasi ke dalam proses berperkara di Pengadilan didasari atas beberapa alasan yakni:²⁹

1. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.
2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi.
3. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.
4. Institusionalisasi proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Keempat alasan tersebut sama halnya alasan yang termuat dalam konsideran PERMA No 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang proses pelaksanaan mediasi. Dengan demikian dapatlah dikatakan alasan tersebut merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengaturan mediasi.

C. Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Mediasi Dalam Perspektif Psikologi

Psikologi merupakan salah satu dimensi yang krusial dalam penerapan mediasi di pengadilan. Mediator perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai psikologi, karena hal tersebut merupakan modal dasar dalam memahami karakter kejiwaan para pihak sehingga dapat menempatkan dirinya sebagai penengah yang mengerti benar kebutuhan para pihak. Mediator dituntut untuk tidak hanya mengetahui masalah-masalah yang dihadapi para pihak, tetapi juga menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan para pihak sehingga dapat merumuskan alternatif-alternatif terbaik yang dapat dicapai para pihak.

Peran mediator yang dijalankan secara maksimal menciptakan komunikasi yang efektif dengan para pihak. Komunikasi yang efektif akan

²⁹ Takdir Rahamadi, *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. MARI, 2008, hlm. 7-8

terbentuk jika mediator dapat memahami kondisi psikologis para pihak, serta menciptakan kedekatan dan rasa saling mempercayai satu sama lain. Perasaan nyaman dan aman adalah syarat mutlak dalam sebuah komunikasi, sehingga mediator dituntut untuk dapat menciptakan suasana tersebut dalam mediasi.

Peran mediator dapat dikatakan sebagai episentrum dari semua proses mediasi di pengadilan. Mediator berhubungan dengan semua aspek yang terkait di dalamnya serta mengelola semua potensi yang ada dalam mewujudkan perdamaian bagi para pihak. Pada proses mediasi, mediator, paling tidak bersentuhan dengan empat hal mendasar, yaitu para pihak, perkara, kondisi psikologis, dan infrastruktur mediasi. Keempat hal tersebut menuntut kreativitas dan kecakapan mediator untuk mengelola dan mengadministrasikannya secara apik sehingga proses damai benar-benar berjalan sesuai dengan harapan.

Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan, terutama dalam proses penggalian data atau informasi secara lebih komprehensif. Selain itu, komunikasi yang efektif akan memudahkan mediator dan para pihak dalam menganalisis perkara sesuai dengan konteksnya. Pola-pola demikian yang terbangun dalam suatu kerangka penerapan APS di mana faktor-faktor internal berjalan sesuai dengan perannya masing-masing sekaligus menciptakan hubungan timbal balik yang saling mendukung.

Dalam kajian psikologi, dinamika mediasi merupakan entitas yang sangat dekat dengan psikologi konseling. Hal ini disebabkan karena seorang mediator hanya berperan sebagai penengah, tidak sebagai pengambil keputusan (decision maker), demikian pula pada seorang konselor. Baik konselor maupun mediator berusaha untuk mengungkap substansi permasalahan untuk kemudian merumuskan alternatif-alternatif penyelesaian terbaik yang dapat diambil oleh para pihak. Pada tataran inilah, seorang mediator perlu, bahkan wajib memiliki pengetahuan dasar tentang psikologi. Baik mediasi maupun konseling harus concern pada upaya menyadarkan para pihak tentang akar dari semua permasalahannya dan mengupayakan agar para pihak menyadari kesalahan

maupun kekurangannya selama ini sehingga dapat melakukan introspeksi maupun retrospeksi diri.

Proses mediasi pada dasarnya merupakan sebuah jalinan komunikasi interpersonal yang lahir di antara mediator dan para pihak. Komunikasi interpersonal melibatkan banyak simbol-simbol komunikasi yang sarat makna, seperti mimik, gerakan-gerakan anggota tubuh, dan intonasi. Oleh sebab itu, seorang mediator dalam membangun komunikasi dengan para pihak perlu mengetahui beberapa faktor yang dapat menumbuhkan kedekatan (*intimacy*, *attachment*) diantara para pihak dengan mediator. Komunikasi yang efektif dibangun dari hubungan interpersonal yang baik. Jalaluddin Rakhmat mengemukakan beberapa determinan yang berpengaruh terhadap tumbuhnya hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal, sebagai berikut:³⁰

1. Faktor kepercayaan (*trust*) Faktor kepercayaan merupakan faktor yang paling penting yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Sejak tahapan awal dimulainya suatu komunikasi interpersonal, sikap percaya menentukan efektivitas komunikasi. Secara ilmiah, sikap percaya didefinisikan sebagai “mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh risiko”. Berdasarkan definisi ini, diketahui tiga unsur kepercayaan, yaitu adanya situasi yang menimbulkan risiko, adanya orang yang menaruh kepercayaan kepada orang lain, dan keyakinan bahwa perilaku orang lain tersebut berakibat baik baginya. Konsep demikian sangat sejalan dengan penerapan mediasi, karena kepercayaan para pihak terhadap mediator yang terbangun sejak awal menjadi hal yang positif dalam menentukan efektivitasnya.

Dalam konteks ini, Syahrizal Abbas mengemukakan: “Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan demikian lahir karena para pihak menganggap bahwa

³⁰ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 129– 138

mediator yang ditunjuknya dianggap mampu menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini penting penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi.... Meskipun demikian, mengandalkan kepercayaan semata dari para pihak tidak menjamin mediator mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memuaskan para pihak. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian (skill) yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi”.³¹

2. Empati (*empathy*)

Empati merupakan kemampuan memahami situasi emosional orang lain. Kemampuan ini memiliki arti penting dalam suatu bangunan komunikasi karena dengan berempati kita akan membayangkan dan berusaha melihat seperti apa yang dilihat orang lain dan merasakan seperti apa yang dirasakannya. Pada proses mediasi, empati ini penting, terutama dalam membangun kedekatan emosional antara mediator dengan para pihak, terlebih dalam penyelesaian sengketa keluarga dengan mekanisme *Family Dispute Resolution* (FDR). Sengketa keluarga merupakan sengketa yang sarat emosi, sehingga untuk menengahinya, diperlukan kemampuan lebih dalam memahami situasi dan konflik batin para pihak. Empati, dalam sistem Chotei dan Wakai (sistem mediasi di Jepang) merupakan prasyarat bagi seorang mediator. Kemampuan berempati diimplementasikan dengan kemampuan untuk mendengar (*power to listen*) serta kemampuan untuk “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi” dengan para pihak (*power to merge*).³²

3. Kejujuran

Kejujuran merupakan determinan ketiga yang berpengaruh terhadap terbangunnya hubungan interpersonal dalam komunikasi. Sikap jujur dan terbuka, apa adanya, serta tidak menampakkan kesan yang manipulatif memungkinkan orang lain dapat menaruh harapan dan kepercayaan

³¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 59-60

³² Puslitbangkumdil MA RI, *Naskah Akademis: Mediasi* (Jakarta: Puslitbang Kumdil MA RI, 2007), hlm. 57.

kepadanya. Bersikap jujur berarti bersikap asertif, yaitu berani mengungkapkan hal-hal secara apa adanya. Mediator dituntut untuk memiliki sikap jujur sebagai modal dasar dalam menengahi para pihak yang bersengketa. Sikap jujur juga menjadikan mediator memiliki integritas tinggi. Demikian pula yang dikemukakan oleh beberapa responden, bahwa mediator dituntut untuk memiliki integritas tinggi sehingga para pihak mempercayainya dan benar-benar dapat mengandalkannya sebagai seorang penengah.

4. Sikap suportif

Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Sikap defensif dimaksud adalah sikap yang tidak menerima, tidak jujur, dan tidak berempati. Komunikasi yang defensif dapat terjadi karena faktor-faktor personal (ketakutan, kecemasan, harga diri yang rendah, pengalaman defensif) dan faktor situasional. Sikap suportif ditunjukkan dengan spontanitas, empati, persamaan, dan profesionalisme. Profesionalisme merupakan sikap atau kesediaan untuk meninjau kembali suatu argumen, untuk mengakui bahwa pendapat manusia adalah tempat kesalahan, sehingga individu sadar bahwa setiap pendapat atau keyakinan memiliki probabilitas untuk menjadi salah. Sikap demikian sangat dibutuhkan seorang mediator, karena selain dapat menurunkan ketegangan para pihak, juga dapat membantu pengungkapan suatu masalah secara komprehensif. Dengan demikian, alternatif terbaik dari permasalahan yang dialami para pihak dapat dicapai.

5. Sikap terbuka (*open-mindedness*)

Sikap terbuka memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. Sikap terbuka ditunjukkan dengan beberapa sikap, yaitu:

- a. Menilai perasaan secara objektif dengan menggunakan data dan keajekan logika;
- b. Berorientasi pada isi atau substansi masalah;
- c. Mencari informasi dari berbagai sumber;

d. Lebih bersifat provisional;

Sikap terbuka, wajib dimiliki seorang mediator agar dapat menganalisis secara mendalam permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa para pihak. Kemampuan seorang mediator untuk menganalisis suatu masalah menjadikannya mampu menengahi para pihak sekaligus menyadarkan mereka tentang akar masalah dan penyelesaian terbaik bagi permasalahan yang dihadapinya.

Di atas telah dijelaskan bahwa pendekatan psikologi dalam pelaksanaan mediasi bertujuan untuk membangun kembali pola komunikasi yang efektif dan konstruktif di antara pihak-pihak yang berperkara. Sebagaimana diketahui, para pihak yang bersengketa di Pengadilan cenderung mengedepankan perasaan (emosional) dalam berpikir sehingga menghambat yang bersangkutan untuk berpikir secara lebih rasional.

Pola-pola yang ada selama ini menunjukkan bahwa saat berpikir untuk memecahkan masalah, seseorang memerlukan waktu tertentu untuk mengenali akar permasalahan yang dihadapinya. Emosi yang membuncah sama sekali tidak akan membantu menemukan akar permasalahan. Sebaliknya, dalam kondisi yang lebih tenang, seseorang dapat berpikir dengan jernih untuk kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan masalah dan upaya solutif apa yang dapat ditempuh. Bagaimana mungkin suatu mediasi berhasil jika dalam situasi chaotic di antara para pihak jika mediator, alih-alih berupaya menenangkan mereka dengan menggunakan pendekatan psikologis, hanya berkutat pada hal-hal yang sifatnya teknis hukum?. Perasaan dan emosi pada titik tertentu merupakan katalis bagi daya pikir untuk menemukan solusi, namun pada sisi lain perasaan dan emosi (negative) justru menghalangi seseorang berpikir konstruktif.

Dari kerangka pikir inilah kemudian perlu bagi para mediator untuk memikirkan kembali dan memberikan porsi lebih besar terhadap penerapan pendekatan psikologis dalam pelaksanaan mediasi. Keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kelihaian Mediator dalam mendekatkan berbagai perbedaan yang ada di antara para pihak, namun bagaimana mediator

membangun kepercayaan pada masing-masing pihak dengan membuka kran komunikasi yang efektif.

D. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dalam perspektif psikologi sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian konflik (*Alternative Dispute Resolution*), pada hakekatnya mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang komprehensif, tidak hanya melibatkan aspek hukum semata, tetapi juga aspek lain, khususnya aspek psikologi komunikasi. Rendahnya tingkat atau rasio keberhasilan mediasi selama ini salah satunya disebabkan oleh sikap sebagian mediator yang mengabaikan aspek psikologis dalam proses mediasi. Padahal, selain aspek hukum, aspek psikologis inilah yang sangat mendasar karena merupakan episentrum permasalahan sekaligus sebagai titik tolak dalam upaya mendamaikan serta menemukan solusi terbaik atas persoalan yang mereka hadapi.

Referensi

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet ke 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Alih Bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Ahamad Hasan Munawir, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes Al Munawir Krapyak, 1984.

Ahamadi Hasan, *Pendayagunaan Mediasi Syari'ah dalam Kerangka Penyelesaian Sengketa*, dalam *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Nomor 69, 2009.

Andry Harijanto Hartiman, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Bengkulu: Lemlit Unib Press, 2002.

Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993.

Hendarmin Djarab, dkk., *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

John Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. Ke XXV, Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, 2003.

Mahyudin Igo, *Tinjauan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*, Artikel Pada Majalah Hukum Varia Peradilan No. 253 Edisi Desember 2006.

Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penajagan Teoritis* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Sugiri Permana, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Pada Pengadilan Agama*, dalam Mimbar Hukum, Nomor 63, Tahun XV, 2004.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Takdir Rahamadi, *Buku Komentari Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. MARI, 2008.

Puslitbangkumdil MA RI, *Naskah Akademis: Mediasi*, Jakarta: Puslitbang Kumdil MA RI, 2007

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Cet ke VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.